

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG PADA TAHUN 2024

Fakhrul Khairun Abas ¹, Puji Astuti ²

¹ *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

² *Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti penataan parkir di Kota Semarang yang menjadi bagian strategis dari implementasi kebijakan transportasi perkotaan yang berpengaruh langsung terhadap ketertiban lalu lintas, tata ruang kota, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang Tahun 2024. Namun, meskipun telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 dan regulasi pendukung lainnya, implementasi kebijakan parkir pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan lahan parkir, maraknya parkir liar, kebocoran retribusi, dan rendahnya kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan parkir oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014) dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang dilakukan dengan pendekatan Van Metter, & Van Horn (1975).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 dalam pelayanan parkir pada tahun 2024 belum berjalan optimal, meskipun telah didukung oleh dasar hukum, standar kebijakan yang jelas, sumber daya, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang relatif baik. Berbagai kendala teknis, sosial, dan kelembagaan seperti ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan pemanfaatan teknologi e-parkir, resistensi masyarakat, serta keberadaan juru parkir liar menyebabkan tujuan peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan optimalisasi PAD belum tercapai, yang tercermin dari rendahnya realisasi retribusi parkir.

Kata Kunci : Pelayanan Parkir Kota Semarang, Perwal Semarang No. 70 Tahun 2021, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This study examines the arrangement of parking in Semarang City which is a strategic part of the implementation of urban transportation policies that have a direct effect on traffic order, urban spatial planning, and the optimization of Regional Original Revenue in the midst of the rapid growth in the number of motor vehicles in Semarang City in 2024. However, even though it has been regulated through Mayor Regulation Number 70 of 2021 and other supporting regulations, the implementation of the parking policy in 2024 still faces various problems such as limited parking spaces, rampant illegal parking, levy leakage, and low service quality. This study aims to analyze the implementation of the parking service policy by the Semarang City Government through the Transportation Department in 2024 and identify supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study uses a descriptive qualitative method (Sugiyono, 2014) by taking data through interviews, observations, and documentation. As for this study, to analyze the implementation of parking service policies in Semarang City is carried out with the approach of Van Metter, & Van Horn (1975).

The results of this study show that the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 70 of 2021 in parking services in 2024 has not been running optimally, even though it has been supported by a legal basis, clear policy standards, resources, and relatively good coordination between stakeholders. Various technical, social, and institutional obstacles such as the unpreparedness of human resources, limited use of e-parking technology, community resistance, and the existence of illegal parking attendants cause the goals of improving service quality, transparency, and optimization of PAD have not been achieved, which is reflected in the low realization of parking levies.

Keywords: Semarang City Parking Services, Semarang Municipal Regulation No. 70 of 2021, Policy Implementation

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penataan parkir merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan publik di sektor transportasi yang berdampak signifikan terhadap tata kelola ruang kota, ketertiban lalu lintas, dan optimalisasi pendapatan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan parkir tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang dijalankan berdasarkan kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Badrudin, 2011). Efektivitas kebijakan penataan parkir ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, penetapan tarif, sistem pengelolaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, retribusi parkir berpotensi mengalami kebocoran dan menurunkan kualitas pelayanan publik (Abubakar, 1998).

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan metropolitan memiliki tingkat mobilitas dan pertumbuhan kendaraan yang tinggi, sehingga menimbulkan tekanan terhadap kapasitas jalan, kualitas lingkungan, dan

keselamatan lalu lintas (Sofianandi, 2022; Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025). Parkir memiliki peran strategis dalam kinerja lalu lintas perkotaan, karena parkir di badan jalan dapat menurunkan kapasitas jalan dan meningkatkan kemacetan. Manual Kapasitas Jalan Indonesia menegaskan bahwa hambatan samping, termasuk parkir, merupakan faktor utama penurunan tingkat pelayanan jalan di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi (Departemen Pekerjaan Umum, 1997).

Pengelolaan parkir di Kota Semarang diatur melalui beberapa regulasi, yaitu Perwal Semarang Nomor 9 Tahun 2018, Perwal Semarang Nomor 37 Tahun 2021, dan Perwal Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang diperkuat dengan Perwal Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum. Perwal Nomor 70 Tahun 2021 menjadi regulasi utama yang mengatur operasional pelayanan parkir secara rinci, sementara kebijakan lainnya berfungsi sebagai pendukung implementasi.

Namun demikian, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir yang memadai menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan lahan parkir dan maraknya parkir liar (Basuki, 2024; Nufus, 2024). Dinas Perhubungan Kota Semarang mengakui bahwa minimnya lahan parkir berkontribusi terhadap meningkatnya parkir liar yang berdampak pada kemacetan, gangguan estetika kota, serta

risiko kecelakaan lalu lintas (Nufus, 2024).

Selain aspek pengaturan, kebijakan parkir diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir. Namun, realisasi penerimaan parkir di Kota Semarang belum optimal. Pada tahun 2023 capaian retribusi parkir baru mencapai sekitar 30 persen dari target, yang menunjukkan adanya kebocoran pendapatan (Tribun Jateng, 2023). Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024, ketika target retribusi parkir sebesar Rp25 miliar hanya terealisasi sekitar 30 persen (Purnamasari, 2024). Situasi ini diperparah oleh keluhan masyarakat terkait tarif yang tidak sesuai ketentuan, keberadaan parkir liar di lokasi strategis, dan keterbatasan fasilitas parkir (Nufus, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 memerlukan perhatian serius melalui kajian mendalam terhadap kesesuaian kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang pada Tahun 2024” dilakukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan pelayanan parkir yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2024.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Pada Tahun 2024” di antaranya;

1. Menganalisis implementasi kebijakan parkir yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2024,

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pelayanan parkir yang ada di Kota Semarang tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan melalui sebuah pendekatan naratif dan penggambaran permasalahan dibalik permasalahan untuk mengungkapkan fakta sejelas-jelasnya (Sugiyono, 2014). Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis implementasi kebijakan parkir di Kota Semarang tahun 2024 yang didasari pendekatan implementasi kebijakan Perwal Kota Semarang No. 70 tahun 2021

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA TAHUN 2024

Bab pembahasan menyajikan hasil analisis mengenai implementasi Kebijakan Perwal Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang pada tahun 2024. Pembahasan disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir resmi, juru parkir liar, serta satu orang pengguna layanan parkir.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan parkir di Kota Semarang Tahun 2024 berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Regulasi ini menjadi acuan resmi bagi Dinas Perhubungan dan juru parkir dalam menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta konsistensi pelayanan parkir. Secara yuridis-operasional, Perwal tersebut mengatur prosedur pelayanan, kewenangan pelaksana, mekanisme pengawasan, serta pengelolaan pendapatan retribusi, dengan ruang lingkup kebijakan yang mencakup pelayanan parkir, sistem pelayanan, dan alokasi pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Penerapan standar kebijakan yang menekankan penggunaan sistem parkir elektronik mencerminkan upaya modernisasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pendapatan daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini pada tahun 2024 belum merata dan baru menjangkau sekitar 70 persen titik parkir, yang dipengaruhi oleh keterbatasan perangkat pendukung, kapasitas teknis juru parkir, serta kesiapan masyarakat dalam menggunakan pembayaran non-tunai. Perbedaan pemahaman tujuan kebijakan juga masih terjadi antara perumus kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan, di mana kebijakan lebih dipersepsikan sebagai instrumen penataan lalu lintas dibandingkan sebagai inovasi sistem pelayanan.

Pengelolaan pendapatan parkir saat ini menerapkan skema pembagian proporsional antara pemerintah daerah, juru parkir, dan aplikasi, dengan arah kebijakan ke depan menuju sentralisasi

pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf b Perwal Nomor 70 Tahun 2021. Secara empiris, kebijakan ini memberikan manfaat sosial berupa peningkatan ketertiban, keamanan, dan keteraturan parkir, sehingga memiliki relevansi substantif bagi pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sumber Daya yang disediakan dalam Penunjang Kebijakan

Dukungan sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang, yang mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran. Sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana teknis dan administratif kebijakan, sementara sumber daya fasilitas meliputi sarana fisik dan teknologi pendukung operasional, serta sumber daya anggaran berfungsi menjamin keberlanjutan penyelenggaraan layanan parkir secara terencana.

Implementasi kebijakan parkir elektronik di Kota Semarang dilakukan secara bertahap sejak tahap uji coba pada tahun 2022 hingga perluasan penerapan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 436 titik parkir telah menerapkan sistem pembayaran elektronik dengan dukungan 376 juru parkir (Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024 dalam Rahmawati, 2024).

Keberadaan dikonfirmasi kebenarannya melalui kutipan data Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Rahmawati (2024). Data tersebut disajikan sebagai berikut;

Tabel Jumlah Keberadaan Titik Parkir dengan Metode Elektronik di Kota Semarang

Lokasi	Titik	Jukir
Jl. Agus Salim	36	28

Lokasi	Titik	Jukir
Jl. MT Haryono	81	67
Jl. Pekojan	48	43
Jl. Wahid Hasyim	75	69
Jl. Ahmad Dahlan	50	47
Jl. Erlangga Raya	51	42
Jl. Dargo	35	32
Jl. Tlogosari	12	9
Jl. Gajah Raya	7	2
Jl. Anjasmoro	14	2
Jl. Sutama	19	9
Jl. Setia Budi	35	21
Total	436	376

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang (2024) dalam Rahmawati (2024)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa ketersediaan sumber daya pengelola parkir menunjukkan variasi yang cukup signifikan di setiap lokasi. Kota Semarang memiliki total 436 titik dengan 376 juru parkir yang melayani parkir elektronik. Jalan MT Haryono tercatat memiliki jumlah titik parkir dan juru parkir tertinggi, yaitu 81 titik dengan 67 juru parkir. Sedangkan, Jalan Gajah Raya dengan 7 titik dan hanya 2 juru parkir.

Kondisi implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah titik parkir dan ketersediaan juru parkir. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan parkir, di mana beberapa lokasi berpotensi tidak terawasi secara optimal akibat keterbatasan tenaga operasional. Kekurangan juru parkir juga menyebabkan ketidakmampuan petugas untuk menetap pada satu titik parkir, sehingga membuka peluang bagi pengguna untuk menghindari pembayaran. Situasi ini tidak hanya menghambat pencapaian target pendapatan retribusi, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya tingkat ketertiban parkir di ruang publik.

Pemenuhan sumber daya manusia dalam kebijakan parkir elektronik

didukung oleh ketersediaan sumber daya fasilitas yang dilekatkan pada petugas parkir di lapangan. Sumber daya fasilitas tidak hanya mencakup penyediaan titik layanan dan perangkat teknologi, tetapi juga dukungan operasional teknis dan anggaran. Dari aspek pendanaan, aplikasi parkir elektronik yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak membebani anggaran daerah karena bernilai nol rupiah.

Namun, terdapat persyaratan khusus bagi juru parkir elektronik, yaitu kewajiban menggunakan telepon genggam berbasis Android yang telah terpasang aplikasi parkir elektronik. Ketentuan ini ditujukan untuk memudahkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat, sekaligus menyederhanakan proses transaksi serta memastikan ketepatan penetapan tarif sesuai jenis kendaraan.

Dukungan fasilitas ini diperkuat melalui penyelenggaraan pelatihan bagi juru parkir terkait penggunaan dashboard aplikasi pengawas parkir elektronik. Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan kinerja juru parkir, termasuk capaian target pendapatan retribusi digital, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut berupa pengecekan atau kunjungan lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Meskipun pelatihan dan pembinaan telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Ketimpangan dalam pembinaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas layanan parkir, tingkat kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta tingkat penerimaan kebijakan digitalisasi parkir.

Dari aspek sumber daya anggaran, implementasi pelayanan parkir di Kota Semarang pada tahun 2024 didukung melalui kegiatan penerbitan izin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan pagu anggaran sebesar Rp2.258.850.520 dan realisasi sebesar Rp2.177.638.812 atau 96,40 persen secara kumulatif. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan mencakup dua subkegiatan utama, yaitu fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan realisasi anggaran sebesar Rp530.559.652 dari pagu Rp534.241.135 (99,31 persen), serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin dengan realisasi sebesar Rp1.647.079.160 dari pagu Rp1.724.609.385 (95,50 persen). Seluruh output subkegiatan tersebut telah tercapai secara fisik, masing-masing berupa 12 dokumen dan 12 laporan.

Komunikasi antar *Stakeholder*

Komunikasi merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang tahun 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi terjalin pada berbagai tingkatan aktor, meliputi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai perumus dan pengendali kebijakan, *stakeholder* pelaksana di lapangan, juru parkir sebagai pelaksana teknis, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Koordinasi lintas OPD berfungsi menjaga keselarasan arah kebijakan, pembagian peran, dan sinkronisasi instruksi terkait prosedur operasional pelayanan parkir.

Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021, pola komunikasi antar organisasi berperan strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan parkir elektronik. Dinas Perhubungan tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Bank Jateng sebagai penyedia sistem pembayaran non-tunai serta

Polrestabes Kota Semarang sebagai institusi yang berperan dalam monitoring dan penegakan hukum. Pola komunikasi ini mencerminkan hubungan kerja lintas lembaga yang bersifat fungsional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Prioritas komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir elektronik lebih difokuskan pada lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan operasional kebijakan. Stakeholder seperti Satpol PP dan Bappeda tidak menempati posisi dominan dalam koordinasi teknis, sehingga intensitas komunikasi lebih terpusat pada Bank Jateng dan Polrestabes Kota Semarang. Kondisi ini menunjukkan adanya selektivitas komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan implementasi kebijakan di lapangan.

Selain itu, alur penyampaian informasi, koordinasi teknis, dan mekanisme evaluasi antar pihak yang terlibat dinilai telah berjalan secara fungsional. Tidak ditemukannya kendala komunikasi mengindikasikan bahwa struktur komunikasi vertikal dan horizontal antar OPD dan mitra kerja telah terbentuk dengan baik, sehingga mampu meminimalkan potensi miskomunikasi, ketidaksinkronan instruksi, maupun tumpang tindih kewenangan.

Komunikasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan parkir elektronik. Keberhasilan sistem pembayaran non-tunai sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media, seperti media sosial, poster atau selebaran, serta media luar ruang. Upaya ini bertujuan meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan digitalisasi parkir

serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan sistem parkir elektronik.

Karakteristik Dinas Perhubungan Kota Semarang

Karakteristik kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peran strategis dalam menentukan implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang tahun 2024. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan didukung oleh struktur organisasi yang jelas, hubungan kerja yang terbangun secara fungsional dengan berbagai pemangku kepentingan, serta dukungan regulasi operasional berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis mekanisme pembagian hasil. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi kelembagaan yang memastikan pelaksanaan tugas berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlandaskan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam struktur tersebut dibentuk Bidang Parkir yang terdiri atas Seksi Pemungutan serta Seksi Penataan dan Perizinan. Pembagian fungsi ini mencerminkan karakter birokrasi yang hierarkis dan formal, sekaligus memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Struktur kelembagaan yang demikian penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan pelayanan parkir yang memiliki kompleksitas operasional relatif tinggi.

Selain ditopang oleh struktur organisasi internal, karakteristik

kelembagaan Dinas Perhubungan juga tercermin melalui pola hubungan kerja dengan stakeholder eksternal. Peran sektor swasta sebagai penyedia aplikasi dalam sistem parkir elektronik diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021, di mana aplikator memperoleh alokasi sebesar lima persen dari transaksi harian sebagai kompensasi atas penyediaan layanan teknologi. Peran aplikator tidak terbatas pada penyediaan platform digital, tetapi juga mencakup fasilitasi keseluruhan alur transaksi, mulai dari pengguna jasa, juru parkir sebagai pelaksana teknis, hingga proses penerimaan yang bermuara pada Dinas Perhubungan. Selain itu, pihak perbankan turut berperan dalam aspek pengelolaan pembayaran dan integrasi sistem keuangan.

Bank Jateng berfungsi sebagai lembaga penampung dana dalam sistem parkir elektronik, sehingga seluruh transaksi digital terlebih dahulu disalurkan ke institusi perbankan sebelum disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Mekanisme ini menunjukkan adanya integrasi sistem keuangan yang terstruktur dan akuntabel. Lebih lanjut, sistem pembagian hasil dilakukan secara otomatis setiap hari pada pukul 20.00 oleh aplikator, dengan skema pembagian sebesar 45 persen untuk juru parkir, 5 persen untuk aplikator, dan 55 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini menegaskan bahwa sistem parkir elektronik tidak hanya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pendapatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik Kota Semarang

Analisis implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang

Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor politik. Perkembangan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat berkontribusi langsung terhadap variasi tingkat literasi digital, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem parkir berbasis elektronik. Selain itu, kondisi sosial berupa budaya penggunaan teknologi turut membentuk kesiapan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan layanan. Sementara itu, sepanjang proses implementasi kebijakan tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari dinamika politik maupun relasi kekuasaan terhadap penyelenggaraan pelayanan parkir.

Kondisi ekonomi Kota Semarang pada tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2025), mencatat pertumbuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga sebesar 4,48 persen secara tahunan, meskipun sempat mengalami perlambatan pada triwulan II hingga IV. Capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga dan berimplikasi positif terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik. Pertumbuhan ekonomi tersebut secara umum memberikan kapasitas ekonomi yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses layanan berbasis digital, termasuk penggunaan dompet elektronik dan metode pembayaran non-tunai.

Namun demikian, temuan lapangan melalui wawancara menunjukkan bahwa distribusi kondisi ekonomi masyarakat belum merata. Ketimpangan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan dan kesiapan sebagian kelompok masyarakat dalam mengakses layanan parkir elektronik. Tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang memadai atau terbiasa menggunakan

dompet digital, sehingga pembayaran tunai masih dianggap lebih praktis. Hambatan teknis, seperti keterbatasan waktu dalam mengoperasikan aplikasi, kendala jaringan, serta keterbatasan kuota internet, turut memperkuat kecenderungan sebagian masyarakat untuk tetap menggunakan metode pembayaran manual. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga oleh pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap teknologi.

Akses terhadap teknologi dasar, seperti kepemilikan telepon genggam berbasis Android dan aplikasi dompet digital, menjadi faktor penting dalam menentukan kemudahan dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem parkir elektronik. Kelompok masyarakat yang memiliki perangkat dan aplikasi pendukung cenderung lebih adaptif terhadap mekanisme pembayaran digital, sedangkan kelompok dengan keterbatasan perangkat dan literasi teknologi masih bergantung pada sistem pembayaran manual. Kondisi tersebut diperkuat oleh data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Semarang tahun 2024 yang mencapai skor 49,37, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 43,34 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 46,13 (Komdigi, 2024). Capaian ini menunjukkan tingkat kesiapan digital masyarakat Kota Semarang yang relatif baik dari aspek infrastruktur, keterampilan, dan akses teknologi.

Meskipun demikian, tingginya nilai IMDI tidak serta-merta menghilangkan kesenjangan sosial dalam pemanfaatan layanan digital. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan literasi digital yang belum mampu memanfaatkan layanan parkir elektronik

secara optimal. Ketimpangan tersebut mencerminkan perbedaan tingkat pemberdayaan digital di masyarakat, di mana sebagian besar kelompok telah siap mengadopsi layanan digital, sementara sebagian lainnya tetap bergantung pada metode pembayaran manual akibat keterbatasan perangkat, pemahaman teknologi, maupun kestabilan akses internet.

Dari aspek politik, implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang tidak didorong oleh kepentingan politik praktis, melainkan didasarkan pada kebutuhan substantif penataan dan modernisasi perparkiran. Kebijakan parkir elektronik diposisikan sebagai inisiatif strategis yang berpotensi menjadi model penerapan secara nasional. Hal ini tercermin dari dukungan kelembagaan Bank Indonesia yang mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai sejalan dengan arahan Presiden mengenai percepatan digitalisasi transaksi. Dukungan pada tingkat nasional tersebut menunjukkan bahwa kebijakan parkir elektronik berada dalam kerangka agenda modernisasi layanan publik, bukan sebagai instrumen kepentingan politik lokal.

Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan parkir elektronik di Kota Semarang tahun 2024. Sikap ini tercermin dalam respons, komitmen, dan motivasi Dinas Perhubungan Kota Semarang serta para pelaksana teknis di lapangan, yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas operasional kebijakan. Dalam konteks implementasi, sikap pelaksana tidak hanya memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan ketentuan regulatif, tetapi juga menentukan tingkat penerimaan

masyarakat serta integritas dalam pelaksanaannya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dengan tingkat motivasi kerja yang relatif tinggi. Pelaksana memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab operasional meskipun dihadapkan pada beban kerja yang cukup besar. Sikap ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung efektivitas kebijakan, khususnya dalam memastikan fungsi pengawasan parkir berjalan secara optimal. Selain itu, integritas pelaksana tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan tarif resmi dan tidak ditemukannya praktik pungutan liar. Kepatuhan tersebut menjadi indikator positif yang menunjukkan dukungan pelaksana terhadap tujuan kebijakan, terutama dalam mencegah kebocoran penerimaan retribusi dan menjaga kredibilitas sistem parkir elektronik.

Sikap positif pelaksana juga diperkuat oleh adanya apresiasi dari pemangku kepentingan eksternal, seperti Bank Indonesia, yang menjadikan Kota Semarang sebagai rujukan studi banding bagi daerah lain. Pengakuan eksternal ini menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan diri pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sehingga mendorong sikap kerja yang lebih profesional. Di sisi lain, dukungan dan kepercayaan masyarakat turut menjadi faktor penguat dalam membentuk disposisi pelaksana. Keyakinan bahwa transaksi tercatat secara otomatis melalui sistem perbankan dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia memperkuat sikap optimistis pelaksana terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan pelayanan parkir elektronik di Kota Semarang tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini

ditandai oleh motivasi kerja yang tinggi, integritas dan kepatuhan terhadap aturan, serta rasa bangga atas pengakuan dari pemangku kepentingan eksternal. Dukungan dan kepercayaan masyarakat semakin memperkuat disposisi pelaksana, sehingga secara kolektif sikap tersebut menjadi faktor penting yang memperlancar implementasi kebijakan dan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

3.1.7 Kondisi Pelaksanaan

Pembahasan subbab sebelumnya mengedepankan aspek bagaimana implementasi pelayanan parkir di Kota Semarang Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan Perwal Semarang No. 70 Tahun 2021 yang dipadukan dengan analisis Implementasi Kebijakan Publik Van Mater dan Van Horn (1975). Kondisi implementasi memiliki dinamika tersendiri dan sama lain antar variabelnya. Namun untuk membutuhkan seberapa dalam implementasi tersebut berjalan dengan baik di lapangan, maka subbab ini akan menjelaskan bagaimana kondisi riil dari implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang Tahun 2024.

Kondisi pelaksanaan merupakan aspek penting yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan publik. Kondisi pelaksanaan tentu saja akan dipengaruhi faktor teknis, respons masyarakat, sarana-prasarana, serta kualitas pelaksana berpengaruh langsung pada capaian kebijakan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tujuan dan sasaran utama tidak sebaik apa yang terjadi di lapangan.

Keberadaan awal sistem parkir elektronik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran PAD. Namun, realita di lapangan yang disampaikan oleh Sugiyanto menggambarkan bahwa peningkatan PAD tidak dirasakan

signifikan oleh juru parkir. Hal ini menandakan adanya kesenjangan persepsi antara aparat pemerintah dan pelaksana terkait dampak kebijakan terhadap hasil keuangan daerah.

Kondisi ini juga disajikan dengan data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang TA 2022-2024 yang dimana dari target Pendapatan Asli Daerah yang didapat melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagai berikut;

Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang didapat melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022-2024

Pendapatan Asli Daerah yang didapat melalui Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
Tahun	2022	2023	2024
Target	4.640.605.000	5.015.101.824	25.000.000.000
Realisasi	3.013.818.251	3.758.725.700	3.898.203.296
%	64,94%	74,95%	15,59%

Sumber: Dinas Perhubungan (2025)
dengan olah data

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, target retribusi sebesar Rp4.640.605.000 terealisasi Rp3.013.818.251 atau 64,94 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan retribusi parkir belum optimal. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan, ditandai dengan peningkatan target menjadi Rp5.015.101.824 dan realisasi sebesar Rp3.758.725.700 dengan tingkat capaian 74,95 persen, sehingga mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pemungutan retribusi di lapangan.

Perubahan yang kontras terjadi pada tahun 2024, ketika target retribusi parkir meningkat secara signifikan menjadi Rp25.000.000.000, sementara realisasi hanya mencapai Rp3.898.203.296 atau 15,59 persen dari target. Rendahnya persentase capaian tersebut bukan disebabkan oleh penurunan penerimaan secara nominal, karena realisasi tahun 2024 relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan target PAD sektor parkir dengan kapasitas aktual sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi. Dengan demikian, permasalahan utama tidak hanya terletak pada kinerja pemungutan, tetapi juga pada perencanaan target yang belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi riil dan kesiapan implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang.

Implementasi kebijakan pelayanan parkir berbasis digital menuntut kesiapan teknis baik dari pelaksana maupun pengguna layanan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem parkir elektronik di Kota Semarang tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan kondisi faktual dan kepentingan masyarakat. Juru parkir masih mengalami kendala dalam penggunaan sistem digital akibat keterbatasan perangkat dan akun yang tidak terstandar, seperti penggunaan telepon genggam yang terhubung dengan alamat surel anggota keluarga serta ketidaksiapan dalam mengelola rekening pribadi. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kapabilitas teknologi di kalangan juru parkir, sehingga proses transisi dari sistem manual ke sistem elektronik belum berjalan secara optimal.

Hambatan implementasi juga terjadi pada sisi masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan dompet digital atau masih memiliki preferensi terhadap pembayaran tunai. Kesenjangan literasi digital, faktor kebiasaan, serta hambatan teknis seperti keterbatasan jaringan dan waktu penggunaan aplikasi memperlambat efektivitas sistem parkir elektronik. Selain itu, sistem parkir elektronik belum sepenuhnya dipersepsikan lebih unggul dibandingkan sistem konvensional. Penggunaan karcis manual masih dianggap lebih praktis karena memungkinkan penyampaian tarif secara langsung tanpa prosedur tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem konvensional masih menjadi nilai tambah dalam konteks layanan cepat di lapangan.

Secara operasional, parkir elektronik juga menghadapi kendala teknis dan perilaku pengguna. Proses pemindaian kode batang kerap menimbulkan antrean atau keterlambatan, sementara sebagian pengguna meninggalkan lokasi parkir sebelum menyelesaikan transaksi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan layanan yang menuntut kecepatan dengan prosedur digital yang memerlukan waktu lebih panjang dan kedisiplinan pengguna. Selain itu, faktor keamanan turut menjadi persoalan serius. Kasus pencurian, seperti kehilangan helm meskipun lokasi parkir dilengkapi kamera pengawas, menunjukkan bahwa teknologi pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah tindak kriminal dan lebih berfungsi sebagai alat dokumentasi pasca kejadian.

Persoalan keamanan juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme perlindungan hukum dan operasional bagi juru parkir. Praktik pembagian tanggung jawab ganti rugi secara informal antara pemilik lahan dan juru parkir menunjukkan belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam menangani kerugian pengguna. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi pelaksana sekaligus memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan parkir.

Faktor penghambat lain yang signifikan dalam implementasi kebijakan parkir adalah keberadaan juru parkir liar. Praktik parkir ilegal, yang umumnya beroperasi di luar jam pengawasan resmi dan berada di luar sistem pemerintah, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Keberadaan juru parkir liar tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kebocoran pendapatan retribusi parkir karena pungutan yang dilakukan tidak tercatat dalam sistem resmi.

Permasalahan juru parkir liar juga diperparah oleh ketiadaan data resmi yang terpublikasi mengenai penindakan dan sanksi parkir di Kota Semarang. Ketidadaan data tersebut mencerminkan lemahnya sistem administrasi dan transparansi kebijakan, sehingga efektivitas pengawasan sulit diukur secara objektif. Dalam konteks ini, kebocoran pendapatan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga membuka kemungkinan adanya hambatan struktural dan kelembagaan, seperti toleransi informal, relasi kuasa lokal, atau lemahnya komitmen lintas

aktor dalam menertibkan parkir liar secara konsisten, yang memerlukan kajian lanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Pada Tahun 2024”, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan parkir di Kota Semarang belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif dan didukung oleh dasar hukum serta kelembagaan yang jelas, pelaksanaannya di tingkat operasional belum menunjukkan hasil yang koheren. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum meratanya penerapan sistem parkir elektronik, keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta lemahnya pengawasan di lapangan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan parkir di Kota Semarang Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta sikap pelaksana kebijakan. Meskipun komunikasi antar aktor dan sikap pelaksana menunjukkan kecenderungan positif, berbagai hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan masih terjadi, seperti resistensi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, keterbatasan keamanan di lokasi

parkir, serta keberadaan juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran retribusi. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya realisasi pendapatan retribusi parkir yang hanya mencapai 15,59 persen dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi kebijakan pelayanan parkir masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, peningkatan literasi digital masyarakat, penegakan regulasi secara konsisten, serta pengawasan yang lebih efektif agar tujuan peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan optimalisasi pendapatan daerah dapat tercapai secara komprehensif.

SARAN DAN MASUKAN

Berdasarkan hasil simpulan pada subbab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran dan masukan yang diberikan dalam penelitian ini;

1. Kondisi temuan teknis yang ada menunjukkan keberadaan juru parkir yang belum optimal. Oleh karenanya, penulis memberikan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk melakukan pembinaan bagi juru parkir resmi agar pelayanan yang diberikan lebih profesional. Pada saat yang sama, perlu dipertimbangkan peluang untuk mengalihkan atau membina juru parkir liar agar masuk dalam sistem resmi sehingga mengurangi potensi pelanggaran.
2. Optimalisasi pelaksanaan sistem dalam studi kasus ini tidak memenuhi sistem yang layak. Peneliti memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem layanan

parkir agar memperkuat penerapan pembayaran non-tunai. Hal ini akan meminimalisir celah kebocoran pendapatan retribusi dan menekan ruang gerak operasi parkir yang tidak sesuai aturan hukum.

3. Kelemahan terhadap koordinasi antara stakeholder juga perlu diperbaiki. Hal ini diharapkan agar Dinas Perhubungan dapat membangun sarana koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang untuk menciptakan implementasi kebijakan pelayanan parkir dengan kepastian hukum.
4. Kesadaran masyarakat yang perlu didorong dalam segi ekonomi dan sosial sehingga mampu menciptakan adaptasi yang baik dalam pemanfaatan pelayanan basis elektronik. Hal ini tidak hanya pada sisi implementasi kebijakan parkir, tetapi juga basis pelayanan lain di Kota Semarang.
5. Penelitian ini masih terbatas dengan kondisi narasumber, olehnya bagi penelitian selanjutnya penulis berharap agar menambah stakeholders lain untuk menambah sudut pandang dan perspektif sehingga hasil data lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Abubakar, I. (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Alzena, C. P. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI JALAN DEPOK). *Journal of Public Policy and Management Review*, 72 - 84.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basuki, K. H., & Kurniawan. (2024). KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERPARKIRAN KOTA SEMARANG. *JURNAL RIPTEK* 18 (1), 19-28.
- DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT. (1996). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : 272/HK.105/DRJD/96 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR*. Jakarta: DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.
- Fadhila, F. D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA SEMARANG. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*.
- Fajlin, E. Y. (2023, Juli 30). *PAD Parkir di Kota Semarang hingga Juli 2023 Masih 30 Persen, Mbak Ita: Bocornya Besar Sekali*. Diambil kembali dari TribunNews.com: <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/30/pad-parkir-di-kota-semarang-hingga-juli-2023-masih-30-persen-mbak-ita-bocornya-besar-sekali>
- Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)*. New York: CRC Press.
- Hutabarat, H. (2019). Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan

- Umum Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 559-573.
- J.Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.
- Nufus, R. (2024). Analisis dan Solusi Problematika Parkir liar di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2023, Januari 25). *Masih Minim Lahan Parkir, Dishub Kota Semarang Akui Banyak Parkir Liar*. Diambil kembali dari Pemerintah Kota Semarang: https://semarangkota.go.id/p/4329/masih_minim_lahan_parkir%2C_dishub_kota_semarang_akui_banyak_parkir_liar
- Pemerintah Kota Semarang. (2024). *Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha*. Kota Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Purnamasari, H. R. (2025 , Januari 21). *Pendapatan Tak Capai Target, Parkir Elektronik Belum Maksimal*. Diambil kembali dari RRI.Co.Id: <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1270579/pendapatan-tak-capai-target-parkir-elektronik-belum-maksimal>
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajagrafindo Pustaka.
- Rahmadhia, F. (2022). Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya). *Journal of Politic and Government Studies*, 321-335.
- Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium on Implementing Public Policy: Learning from Theory and Practice: Introduction. *Public Administration*, 235.
- Sofaniadi, S., Huda, M., & Hartawan, F. (2022). Transportasi Berkelanjutan dan Pengaruhnya terhadap Pengurangan Emisi di Kota Semarang. *JURNAL RIPTAK 16 (1)*, 81-89.
- Stake, R. (1995). *The art of Case Study Research*. California: SAGE.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, H., & Umrati. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.